



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55A TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN

- Mencapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-  
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan  
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama  
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan  
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama  
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1  
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17  
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan  
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopombor 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,  
ad interim

SAADILLAH MURSJID



**Tembusan :**

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I . ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

| NO | PROVINS | NOMOR |    | NAMA MADRASAH                                           | KAB/KOTA             | PERUBAHAN DARI                                                                                                                         |
|----|---------|-------|----|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | URUT  | NO |                                                         |                      |                                                                                                                                        |
| IV | RIAU    | 65    | 26 | Labuh<br>Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Koto Panjang     | Kab. Solok           | Pagu Kab. Solok<br>Madrasah Ibtidaiyah Swasta Koto Panjang Jl. Betang Lombang, Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kod. Solok            |
|    |         | 66    | 27 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Balai Pinang Muara Panas  | Kab. Solok           | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Balai Pinang Muara Panas Jl. K.H. Fahrudin Shaleh Desa Balai Pinang Muara Panas Kec. Bukit Sundi Kab. Solok |
|    |         | 67    | 28 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Simpang Tigo Lubuk Malako | Kab. Solok           | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Simpang Tigo Lubuk Malako Kec. Sangir Kab. Solok                                                            |
|    |         | 68    | 29 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Gantung Ciri Kubung       | Kab. Solok           | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gantung Ciri, Masjid Raya Gantung Ciri Kec. Kubung Kab. Solok                                               |
|    |         | 69    | 1  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Pajar Rumbai              | Kod. Pekanbaru       | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fajar Kec. Rumbai Kod. Pekanbaru                                                                         |
|    |         | 70    | 2  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Pasar Pengarayan          | Kab. Kampar          | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pengarayan Jl. Tasik Beringin No. 49 Kel. Pasir Pengarayan Kec. Rambah Kab. Kampar                          |
|    |         | 71    | 3  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Mandah                    | Kab. Indragiri Hilir | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bolak, Khairiyah Mandah, Jl. Parit Bolak Khairiyah, Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir.                       |
|    |         | 72    | 4  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Tegaraja                  | Kab. Indragiri Hilir | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sungai Simbar Tagaraja Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir                                      |
|    |         | 73    | 5  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Pulau Kijang              | Kab. Indragiri Hilir | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Uloom Pulau Kijang Jl. Sunan Ampel Kel. Pulau Kijang Kec. Reth Kab. Indragiri Hilir                   |
|    |         | 74    | 6  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri<br>Pangkil                   | Kab. Kepulauan Riau  | Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Iman Pangkil Kec. Galang Kab. Kepulauan Riau                                                          |